



Permenaker Nomor 5 tahun 2021

Pasal 66 ayat (1)

 Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi Wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3)

- Jika Pemberi Kerja sebagai Pelaksana Proyek, maka Pendaftaran dilakukan oleh Pemberi Kerja
- Jika **Pemberi Kerja** menyerahkan pekerjaannya kepada **Penyedia Jakons**, maka **pendaftaran** dilakukan oleh **Penyedia Jakons**

Pasal 73

- Pengguna Jakons Wajib Mensyaratkan Perhitungan iuran JKK & JKM pada Dokumen Lelang
- Penyedia Jakons Wajib memperhitungkan iuran JKK & JKM pada saat Penawaran Pekerjaan






Regulasi Jakons


Pendaftaran TK Jakon

Pendaftaran Tk Jakon harus mengisi data Nama dan Alamat pekerja



Termin Pembayaran Pembayaran luran bertahap (termin) dilakukan sampai 4 tahapan bagi proyek

diatas 2 tahun





Permenaker 44 Tahun 2015

"Penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi PHL, Borongan, dan PKWT pada sektor Jasa Konstruksi"



Permenaker 5 Tahun 2021

"Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT"







UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi

PASAL 47

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - a. ...
 - pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksana UU 2/2017

PENGAWASAN OLEH MENTERI - PASAL 123

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi kegiatan pengawasan terhadap: a. pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; dan b. penyelenggaraan kontrak kerja Konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (3) ...
- 4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk komite yang menangani keselamatan Konstruksi.
- → Bab Penjelasan Pasal 123, ayat 2

Yang dimaksud "Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan" termasuk pemenuhan terhadap standar mutu bahan; standar mutu peralatan; standar keselamatan dan kesehatan kerja; standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; standar operasi dan pemeliharaan; pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi; dan standar pengelolaan lingkungan hidup.





Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

- 1.
- 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua Biaya Pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, Asuransi Tenaga Kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia Wajib menyediakan
 Perlindungan Bagi Tenaga Kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya Perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan Dalam Penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

- 44. Perlindungan Tenaga Kerja
- 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri mengikutsertakan personelnya pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta Melunasi Kewajiban Pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi peraturan memerintahkan personelnya untuk Mematuhi Peraturan Keselamatan Konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personelnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut
- 44.3 Penyedia berkewajiban untuk Menyediakan Kepada Setiap Personelnya (termasuk personelnya Subpenyedia, jika ada) Perlengkapan Keselamatan Konstruksi yang sesuai dan memadai.







KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT **DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKS**

Patlimura No. 20 Kabayoran Baru Jakarta Seletan 12110 Telp. (021) 7279/1848 Fax

Jakarta, April 2021

: HK DI OI - DK/306

Lampiran

: Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021

- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2. Para Kepala Balai;
- Para Kepala Satker,

Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memperhatikan arahan Bapak Menteri PUPR terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka dimohon untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:

- meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta; dan
- mendorong pekerja pada proyek perumahan dan kawasan permukiman (properti/real estate) menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagalkerjaan Demiklan kami sampalkan, untuk menjadi perhatian kita bersama.

Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai lagoran)

Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Nomor HK.01.01-Dk/306

Perihal: Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021

Melalui Surat Dirjen Bina Konstruksi telah disampaikan Permohonan kepada Para Pejabat Pimbinan Tinggi Madya, Kepala Balai, dan Kepala Satker di Kementerian PUPR untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:

- meningkatkan kepatuhan pelaksana poyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastuktur Kementerian PUPR yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD maupun swasta; dan
- mendorong pekerja pada proyek perumahan dan kawasan permukiman (program real estate) menjadi peserta aktif dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Lingkup Kepesertaan Jasa Konstruksi

"Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi Perencanaan pekerjaan konstruksi, Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi dan Konsultasi Pengawasan pekerjaan Konstruksi."

Pekerja pada organisasi proyek : Tenaga Konsultan, Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

PESERTA
JAKON

Pekerja Borongan dan/atau Harian Lepas

Pekerja Magang/Siswa Kerja praktek

Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (**PKWT**)

"Sumber Dana Proyek Jakon: APBN/APBD Pemerintah, Swasta, dan Perseorangan"
















TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)





JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh; terpukul tertabrak dan lain-lain)




MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)





TENTANG JAMINAN KEMATIAN





Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.



MANFAAT JKM





MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- Santunan Kematian Rp20.000,000,-
- Santunan berkala Rp12.000.000,-
- Biaya Pemakaman Rp10.000.000,-



TARIF	Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (Rp)
0,24%	Rp. – s.d. Rp. 100 Juta
0,19%	Rp. 100 Juta s.d. Rp. 500 Juta
0,15%	Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar
0,12%	Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Miliar
0,10%	> Rp. 5 Miliar

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi: Nilai Kontrak – Ppn (10%)



				ADMI INCLUI
Nilai Kontrak (NK)			Rp.	6,000,000,000.00
Nilai Kontruksi (Biaya Kor	struks	i Fisik)	Rp.	5,454,545,454.55
Tarif			BKF	IURAN
S/d 100 Juta	=	0.24%	100,000,000.00	240,000.00
100 Juta s/d 500 Juta	=	0.19%	400,000,000.00	760,000.00
500 Juta s/d 1 milyard	=	0.15%	500,000,000.00	750,000.00
1 milyard s/d 5 milyard	=	0.12%	4,000,000,000.00	4,800,000.00
5 milyard Dst	=	0.10%	454,545,454.55	454,545.45
IURAN YANG DIBA	YARK	AN	5,454,545,454.55	7,004,545.45





Bukti Kepesertaan Jasa Konstruksi Berupa:

- ☐ Penetapan Iuran Jasa Konstruksi
- ☐ Kwitansi Jasa Konstruksi



Bukti Kepesertaan Jasa Konstruksi

